



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak lebih dari 10 tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melakukan pencatatan kekerasan atas jurnalis di Indonesia, tahun 2020 memecah rekor kasus kekerasan pada jurnalis terbanyak dengan total 84 kasus kekerasan, khususnya terjadi peningkatan pada jenis serangan berbasis digital (Manan, 2020). Kemudian, dari sejumlah kasus tersebut, AJI memberi perhatian secara khusus perihal ancaman terhadap jurnalis perempuan, pemidanaan jurnalis, penahanan jurnalis asing, perlambatan, dan pemblokiran fasilitas internet (Febrina, 2020). Kekerasan yang dialami jurnalis dapat berupa ancaman kekerasan dan/atau teror, gugatan perdata, intimidasi secara lisan oleh pejabat publik, kekerasan secara fisik, mobilisasi massa atau penyerangan kantor redaksi, pemidanaan atau kriminalisasi, pengusiran atau pelarangan liputan, alat yang dirusak dan/atau penghapusan paksa data hasil liputan, dan sensor atau dilarang melakukan pemberitaan (Manan, 2020).

Dewan Pers mencatat tingginya persepsi ancaman terhadap jurnalis di Indonesia pada tahun 2019 dikarenakan ancaman yang mulai merebak ke ranah digital, salah satunya dengan membuka identitas pribadi jurnalis di media sosial dengan tujuan intimidasi yang kerap disebut *doxing* (Setiawan, 2020). Pembongkaran identitas atau *doxing* yang dialami, termasuk pada jurnalis di

media sosial bertujuan negatif agar mendapat perhatian dan menjadi sasaran intimidasi (Manan, & Ningtyas, 2020, p. 45). Tindakan ini umumnya berujung pada persekusi atau perlakuan buruk secara sistematis baik secara daring, maupun dalam kehidupan nyata. Perlakuan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan suku, agama, atau pandangan politik yang mengakibatkan pemecatan dari sekolah atau pekerjaan, dan diusir dari lingkungannya (Manan, 2018, p. 13).

Dikutip dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh AJI pada tahun 2020, tren media digital juga turut mengarahkan ancaman pada jurnalis melalui media digital. Tak hanya jurnalis secara individu, tetapi juga menasar media secara keseluruhan. Kekerasan digital yang terjadi pada media dilakukan dengan cara menolak layanan secara terdistribusi (Ddos), yaitu membanjiri jaringan internet terhadap situs yang digunakan (Manan, & Ningtyas, 2020, p. 45). Kekerasan pada media secara keseluruhan ini juga pernah terjadi di Indonesia, khususnya pada media alternatif feminis, yang secara khusus mengangkat isu-isu perempuan atau kaum minoritas dalam artikelnya, yaitu *Konde.co* dan *Magdalene.co*.

Pada 15 Mei 2020, situs *Magdalene.co* tidak dapat diakses selama lebih dari dua bulan. Hal ini kemungkinan terjadi diduga karena belakangan sebelum kejadian, *Magdalene.co* kerap mempromosikan kembali artikel berita yang berkaitan dengan tindakan anti-wanita (misoginis), prostitusi, dan soal pekerja seks komersial (PSK). Selain situsnya diserang, jurnalis *Magdalene.co* juga mengalami pembukaan identitas pribadi (*doxing*), mendapatkan ancaman, dikirimkan ilustrasi telanjang yang foto kepalanya diganti dengan kepala jurnalis

tersebut (*morphing*), dan menuai berbagai komentar yang merendahkan, serta melecehkan perempuan.

Kemudian, bertepatan pada hari yang sama, media alternatif feminis *Konde.co* juga mengalami serangan digital. Sejak 15 Mei 2020, Twitter milik *Konde.co* tidak dapat diakses karena mengalami peretasan. Hal ini diduga terjadi karena kemungkinan *Konde.co* menerbitkan artikel-artikel tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh alumni Universitas Islam Indonesia (UII), dan melanjutkannya dengan diskusi *Konde.co* Women's Talk tentang topik kekerasan seksual yang sama (Manan, & Ningtyas, 2020, pp. 45-46). Namun, pihak *Konde.co* tidak dapat memastikan dugaan ini karena tidak menindaklanjuti permasalahan ini ke pihak berwajib. Selain mengalami peretasan Twitter, pihak *Konde.co* juga mengakui mendapatkan percobaan peretasan *e-mail* redaksi, tetapi tidak berhasil.

Selain pembukaan identitas, persekusi daring, dan penolakan layanan terdistribusi pada jurnalis dan media, pers mahasiswa juga menjadi korban serangan digital yang berusaha meretas media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan akun Gojek milik mereka (Manan, & Ningtyas, 2020, p. 48). Situasi pers di Indonesia tahun 2020 masih didominasi permasalahan kebebasan pers yang beralih ke ranah digital. Selain itu, sejumlah jurnalis juga dipidana dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Manan, & Ningtyas, 2020, p. 32).

Survei AJI menunjukkan, hanya 6 persen jurnalis perempuan yang duduk sebagai petinggi redaksi. Artinya, 94 persen atau mayoritas jurnalis perempuan

bekerja sebagai wartawan atau tidak bertindak sebagai pengambil keputusan (*decision makers*). Kecilnya jumlah perempuan dalam redaksi membuat banyak kebijakan media yang kurang ramah terhadap kebutuhan perempuan, seperti soal penugasan peliputan, dan pengupahan. Gambaran ini membuat kesan dunia pers adalah dunianya laki-laki (Luviana, 2012, p. 10).

Jurnalis perempuan di seluruh dunia menghadapi diskriminasi dan pelecehan baik di tempat kerja, maupun di tempat umum. Hasil Survei oleh AJI Jakarta menunjukkan, 25 dari 34 jurnalis perempuan mengalami kekerasan seksual (AJI Jakarta, 2021). Selain kekerasan yang telah terjadi sebelumnya, terdapat bentuk serangan baru berbasis digital yang bersifat pribadi melalui komentar yang dilontarkan secara daring, surat elektronik berisikan ancaman, dan unggahan di media sosial yang menjadi ancaman serius bagi partisipasi jurnalis perempuan. Bahkan, di negara yang relatif aman untuk jurnalis, misoginis secara daring menjadi norma bagi banyak jurnalis perempuan (Adams, 2018).

Perkembangan internet yang pesat diikuti oleh kekerasan yang dihadapi jurnalis perempuan. Beberapa contoh perilaku sistematis yang dialami oleh jurnalis perempuan di internet meliputi penghinaan di depan umum, intimidasi, peretasan, dan penguntitan di ranah digital (UNESCO, 2019). Sebuah survei oleh Trollbuster dan International Women's Media Foundation (IWFM) menemukan, jurnalis perempuan menghadapi kekerasan secara digital cenderung membatasi ruang lingkup isu yang mereka liput untuk melindungi diri mereka sendiri (UNESCO, 2019).

Kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis perempuan ini memiliki dampak yang signifikan pada peluang profesional mereka. Selain itu, juga mempengaruhi emosional dan fisik yang mendalam bagi jurnalis perempuan, seperti ketakutan, kecemasan, dan trauma pada jangka waktu yang lama. Eskalasi global dalam kekerasan berbasis gender di bidang jurnalistik mendesak perhatian. Tahun 2016, *The Guardian* mempelajari 70 juta komentar yang diunggah pada situsnya menunjukkan delapan dari 10 jurnalis perempuan menjadi sasaran komentar kebencian (UNESCO, 2019).

Serangan terhadap jurnalis perempuan merupakan ancaman nyata karena berhubungan dengan keselamatan, kesejahteraan, keragaman pers, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, kekerasan dan pelecehan secara digital sering kali diikuti oleh pola diskriminasi berlapis dan berpotongan dengan yang lainnya, seperti rasisme, homofobia, dan xenofobia (UNESCO, 2019). Hal ini sejalan dengan AJI yang juga memperhatikan secara khusus ancaman pada jurnalis perempuan (Febrina, 2020).

Peneliti menyoroti kekerasan digital yang terjadi pada jurnalis perempuan karena budaya patriarki yang hingga saat ini masih berlangsung (Sakina, & Asiah, 2017). Melalui budaya patriarki, perempuan ditempatkan di bawah laki-laki, lebih dijadikan objek seks dibanding subjek, dijadikan korban, dan dilumpuhkan (Lie, 2005). Budaya ini memberikan stigma bahwa perempuan memiliki posisi yang lemah sehingga mereka lebih rentan untuk menjadi korban (Fujiati, 2016, p. 38). Hal ini termasuk di bidang jurnalistik, jurnalis perempuan mendapatkan kekerasan dan pelecehan baik secara fisik, maupun non fisik, salah satunya adalah kekerasan

digital. Kekerasan digital ini ditujukan untuk mengendalikan, membungkam, mengintimidasi, dan memeras jurnalis perempuan yang menentang status quo (UNESCO, 2018, p. 156).

Selain budaya patriarki yang berlangsung, saat ini dunia pers masih didominasi oleh laki-laki sehingga rawan akan bias gender. Pers, terutama pada posisi pengambilan keputusan membutuhkan keberagaman gender dan membutuhkan lebih banyak perempuan, tetapi banyak ketimpangan gender yang menghambat itu semua. Jumlah jurnalis perempuan dalam redaksi yang terbilang kecil berakibat pada kebijakan media yang kurang ramah terhadap kebutuhan perempuan, termasuk perihal penugasan peliputan dan pengupahan (Luviana, 2012). Ditambah lagi, 25 dari 34 jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual (AJI Jakarta, 2021).

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai kekerasan digital yang dialami oleh dua media alternatif feminis yang secara khusus mengangkat isu-isu tentang perempuan dan kaum minoritas, yaitu *Konde.co* dan *Magdalene.co* yang juga menjadi korban kekerasan digital. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian sebelumnya yang belum secara spesifik membahas kekerasan digital pada media tertentu, terkhusus yang dibahas dalam penelitian ini adalah media alternatif feminis di Indonesia.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yang disusun dalam pertanyaan: Bagaimana kekerasan digital yang dialami oleh *Konde.co* dan *Magdalene.co*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan digital terjadi pada *Konde.co* dan *Magdalene.co*?
2. Bagaimana dampak kekerasan digital yang dialami oleh *Konde.co* dan *Magdalene.co*?
3. Bagaimana perlindungan atas kekerasan digital yang didapatkan oleh *Konde.co* dan *Magdalene.co*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu.

1. Mengetahui bentuk kekerasan digital yang menimpa *Konde.co* dan *Magdalene.co*.
2. Mengeksplorasi dampak dari kekerasan digital yang dialami *Konde.co* dan *Magdalene.co*.

3. Memaparkan perlindungan atas kekerasan digital yang didapatkan *Konde.co* dan *Magdalene.co*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran kekerasan digital di era digitalisasi, khususnya yang terjadi pada jurnalis dan media alternatif feminis di Indonesia yang berfokus pada isu-isu feminisme dan minoritas, yang sebagian besar anggotanya bergender perempuan. Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan contoh konkret bentuk-bentuk kekerasan digital, yang tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan bahan rujukan dan bahan untuk memperkaya kajian penelitian terkait studi ilmu komunikasi dan studi kualitatif mengenai kekerasan yang terjadi di ranah digital, khususnya yang terjadi pada media alternatif feminis.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai isu kekerasan digital yang dialami oleh dua media alternatif di Indonesia, yang secara khusus mengangkat isu-isu feminisme dan minoritas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan media dan lembaga profesi jurnalis terkait isu kekerasan

digital. Selain itu, hasil temuan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi media alternatif feminis untuk menerapkan langkah-langkah preventif, misalnya dengan mengikuti pembelajaran keamanan di dunia digital dan agar media alternatif memiliki mitigasi internal untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekerasan digital.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kekerasan digital bukanlah hal yang sepatutnya dipandang sebelah mata. Kini, kekerasan bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi sudah meluas hingga ke ranah digital. Kekerasan digital dapat berakibat fatal sehingga melalui penelitian ini diharapkan para pengguna media digital dapat menggunakannya dengan bijak.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Sebuah penelitian tidak luput dari keterbatasan. Karena itu, keterbatasan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara mendalam bersama informan secara daring sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan observasi. Kemudian, terdapat satu informan yang sangat sibuk yang mengakibatkan tidak dapat terjawabnya seluruh pertanyaan secara mendalam.